BAB III

TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengertian Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, *constitustio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti "hukum atau prinsip".[1] Menurut K.C Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.[2]

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.[3]

Konstitusi pada hakikatnya dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan suatu negara dan diadakan dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara pemerintahan. Menurut Jimly, konstitusi membatasi dan mengatur bagaimana

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Edisi 1, Cetakan ke-7, h. 95.

[2] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi 1, Cetakan ke-5, h. 147.

[3] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar* … … , h. 94.

kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan berpemerintahan sehari-hari. Dengan batasan yang tegas, diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sehingga hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.[4] Untuk menjaga agar konstitusi tidak disalahgunakan oleh penguasa maka diperlukan lembaga yang diberi tugas khusus untuk menjaga konstitusi, dan sekaligus menyelesaikan segala problemtika ketatanegaraan akibat pengabaian tugas utama penyelenggara negara sebagai pengemban amanat konstitusi.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi merupakan ekses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern muncul pada abad ke-20. Di negara-negara yang tengah mengalami perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dinilai cukup populer. Bahkan menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh suatu negara umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman pernah mengalami krisis konstitusional dan baru keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim

[4] Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 61

demokrasi, dan dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk.[5]

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern national-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.[6] Negara Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali memperkenalkan fungsi pengadilan konstitusionalitas dengan kasus yang terkenal pada waktu, yaitu kasus "Marbury versus Madison" tahun 1803. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall adalah yang pertama menjalankan wewenang menafsirkan konstitusi untuk membatalkan undang-undang yang sebelumnya telah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut sebenarnya tidak diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, kasus tersebut dapat dipandang sebagai *judicial interpretation*, yakni perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan sebagaimana pandangan K.C. Wheare. Sejak kasus itulah kemudian dikenal istilah hak uji material atas undang-undang terhadap konstitusi. Hak untuk menguji inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *judicial review* yang dianggap sudah dengan

---

[5] Bachtiar, *Problematika Implementasi* … … , h. 74.

[6] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Edisi 2, Cetakan Kedua, h. 3.

sendirinya dimiliki oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai "*The Guardian of the Constitution of the United States of Amerika".*[7]

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungorian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang *superior* (lebih tinggi) dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang yang membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasar model itu untuk pertama kali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *judicial review* menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constutional council* (*conseil constitutional*). Negara-negara bekas jajahan Perancis mengikuti pola Perancis ini. Sehingga saat ini telah ada 78 negara yang mengadopsi gagasan pembentukan

---

[7] Taufiqurohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 109.

Mahkamah Konstitusi, dan Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsikannya, dengan diundangkannya UU No. 4 tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (Sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.[8]

B. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya perubahan ketiga UUD 1945 yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.[9] Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman Indonesia bersama dengan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa ”kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.[10] Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

---

[8] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara* … … , h. 3.
[9] Bachtiar, *Problematika Implementasi* … … , h. 80.
[10] Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Kekuasaan kehakiman sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.[11] Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut adalah kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut UUD 1945.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga berarti sebagai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, baik secara kelembagaan maupun dalam pengambilan putusan, dari segala macam pengaruh kekuasaan lain yang bersifat ekstrayudisial, baik dari lembaga kekuasaan negara lainnya maupun kekuatan-kekuatan politik atau ekonomi lainnya.[12]

2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

a. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara

---

[11] Pasal 1 Angka 1 UU No. 48 tahun 2009 jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[12] Bachtiar, *Problematika* Implementasi, … …, h. 96.

secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*). Dengan fungsi tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitsusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.[13]

Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kesesuaian norma hukum undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi menurut pendapat Jimly Asshiddiqie memiliki lima fungsi sebagai perwujudan dari kewenangan yang dimilikinya, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*).
3. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter guardian of constitution*)
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens constitusional righs*).

---

[13] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010. h. 221.

5. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Dari kelima fungsi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua fungsi utama. *Pertama*, fungsi hukum, yaitu menjaga agar semua produk undang-undang berada dalam bingkai dan koridor konstitusi. *Kedua*, fungsi politik, yaitu keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi jelas mempunyai pengaruh yang luas secara politis. Dalam dimensi politis ini, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi membentuk sistem, struktur, dan budaya politik yang baru. Secara luas hal ini menjadi dasar dalam pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.[14]

b. Wewenang mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban konstitusional, yaitu sebagai berikut.

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.[15]

---

[14] Bachtiar, *Problematika Implementasi*, … …, h. 109

[15] Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut.

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
   a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   c. Memutus pembubaran partai politik
   d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Mekanisme Pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi

Mekanisme *constitutional control* digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki *legal standing* untuk membela kepentingannya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang, atau berangkat dari kewenangan konstitusional

satu lembaga negara dilanggar atau dilampaui oleh lembaga negara lainnya.[16]

Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi [Pasal 29 ayat (1)]
b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.[17] Persyaratan 12 (dua belas) rangkap ini adalah karena setiap hakim, yang berjumlah 9 orang, masing-masing akan memperoleh satu rangkap dan bila permohonan menyangkut pengujian undang-undang maka akan diberikan 1 (satu) rangkap masing-masing kepada Presiden dan DPR. Kepada Mahkamah Agung cukup diberitahukan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang.[18]
c. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; *kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

---

[16] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara* … … , h. 60.
[17] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara*, … …, h. 61.
[18]Menurut Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maksud pemberitahuan kepada Mahkamah Agung adalah agar Mahkamah Agung menghentikan untuk sementara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang terkait dengan undang-undang yang dimintakan pengujiannya kepada oleh Mahkamah Konstitusi.

Tahun 1945; *ketiga*, memutus pembubaran partai politik; *keempat*, memutus perselisihan hasil pemilihan umum; *kelima*, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Sistematika permohonan harus memuat tiga hal pokok, yaitu: *pertama*, memuat nama dan alamat pemohon atau kuasanya (identitas dan posisi pihak); *kedua*, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan (*posita*), meliputi kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*), pokok perkara; dan *ketiga*, hal-hal yang diminta untuk diputuskan (petitum) sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan.

e. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dapat dikabulkan.[19]

Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selanjutnya, Panitera melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan tersebut. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada pemohon. Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan baik jumlah rangkap maupun syarat-syarat lain sebagimana disebutkan di

[19]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara*, … …, h. 62.

atas, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan tersebut telah diterima pemohon. Apabila permohonan telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk panitera sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan pemohon diberikan Akta Registrasi Perkara. BRPK tersebut memuat catatan tentang kelengkapan administrasi, nomor perkara, tanggal penerimaan berkas, nama pemohon dan pokok perkara.

Setelah permohonan dicatat dalam BRPK, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, hari sidang pertama harus telah ditetapkan. Sidang pertama ini dapat dilakukan oleh panel atau pleno hakim. Untuk itu, ketetapan hari sidang tersebut diberitahukan kepada para pihak melalui Juru Panggil dan masyarakat diberitahukan melalui penempelan salinan pemberitahuan tersebut pada papan pengummuman Mahkamah Konstitusi, atau dapat dilihat dengan mengakses *website* mahkamah Konstitusi.[20]

D. Legal Standing Pemohon

Dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, tidak semua orang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha

---

[20] Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan*, (Malang: SETARA Press, 2013), h. 56.

negara tidak dapat dijadikan dasar. Yang dimaksud dengan *standing* atau *personae standi in judicio* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to* sue).[21] Sedangkan Pemohon adalah subyek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi.

Persyaratan *standing* dikatakan telah dipenuhi jika penggugat mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi. Dalam yurisprudensi Amerika dikatakan bahwa tiga syarat harus dipenuhi untuk mempunyai *standing to sue*, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat:
    a. Spesifik atau khusus, dan
    b. Aktual dalam satu kontroversi dan bukan hanya bersifat potensial.
2. Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang.
3. Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapakan, kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.[22]

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

[21] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara*, … …, h. 65.
[22] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara,* ... …, h. 65.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

> *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
>
> *a. Perorangan warga negara Indonesia.*
> *b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
> *c. Badan hukum publik atau privat; atau*
> d. *Lembaga negara.*[23]

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh kaena itu, menurut Undang-Undang MK, agar seorang atau satu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

a. Kualifikasi sebagai pemohon dan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

---

[23] Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 yaitu sebagai berikut:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuiji.
c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubunga sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon.

Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengonstruksikan adannya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.[24]

Adapun *legal standing* Pemohon dalam setiap perkara yang diajukan berdasarkan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sendiri, harus memenuhi:

1) Dalam kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, pemohon adalah:
    a. Perorangan WNI
    b. Kesatuan masyarakat hukum adat
    c. Badan hukum publik atau privat
    d. Lembaga Negara
2) Dalam kewenangan penyelesaian sengketa antar lembaga negara

    Dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945, *legal standing* diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU 8 Tahun 2011 jo. UU No. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu "pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

[24] Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 2

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonanya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon."

3) Dalam kewenangan pembubaran partai politik, pemohon adalah:
    a. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat (Pasal 68 Ayat 1)
    b. Partai politik yang dimohonkan pembubarannya oleh Pemerintah (Pasal 69).
4) Dalam kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, pemohon adalah:
    a. Perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum
    b. Pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden.
    c. Partai Politik peserta pemilihan umum. (Pasal 74 ayat 1)
5) Kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat DPR tentang perilaku presiden/ wakil presiden, pemohon dalam perkara ini adalah DPR (Pasal 80 ayat 1).